



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Lwb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

████████████████████, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, beralamat di RT. 06 RW. 03 Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

████████████████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, beralamat di RT. 06 RW. 03, Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Lwb tanggal 5 Maret 2018 dalam perkara Itsbat Nikah, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata pada tanggal 25 Juli 2013;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid bernama Abdul Hakim, yang mewakili ayah kandung Pemohon II bernama Taib Mangu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 orang saksi bernama: Ilias Ali dan Alamsyah Abdul Gani dengan Mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Duda dan Pemohon II adalah Janda dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Buyasuri) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013 di Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim menasehati para Pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Tertulis

1. Asli surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor: Pem.142/64/II/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tobotani Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dan telah diberi materai cukup serta telah distempel pos. Alat bukti surat tersebut oleh ketua Majelis telah diperiksa lalu diberi tanda (P.1);
2. Asli surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] dengan Nomor: Pem.142/64/II/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tobotani Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dan telah diberi materai cukup serta telah distempel pos. Alat bukti surat tersebut oleh ketua Majelis telah diperiksa lalu diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata:

Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Usman Pasang bin Payong Uma dengan Pemohon II bernama Masnah Taib binti Taib Mangu, mereka adalah pasangan suami-isteri;
- bahwa saksi adalah ada hubungan keluarga dengan Pemohon I tetapi keluarga jauh. Meskipun begitu, saksi tinggal bertetangga dengan para Pemohon;
- bahwa saksi hadir dan mengikuti proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013 di Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sekaligus yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I Abdul Hakim yang mewakili ayah kandung Pemohon II yang bernama Taib Mangu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri [REDACTED] dan [REDACTED];
- bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan maupun halangan lainnya;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya;
- bahwa selama kurang lebih hampir 5 tahun menikah, tidak orang lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai sekarang keduanya hidup harmonis;
- bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena ada salah pemahaman di masyarakat Desa Tobotani bahwa jika cerai karena ditinggal mati oleh pasangannya, maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah lagi di KUA;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 03 Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama [REDACTED] dengan Pemohon II bernama [REDACTED], mereka adalah pasangan suami-isteri;
- bahwa saksi adalah tetangga dan tidak hubungan ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dan mengikuti proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013 di Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sekaligus yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I [REDACTED] yang mewakili ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri ([REDACTED]) dan Ilias Ali;
- bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan maupun halangan lainnya;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya;
- bahwa selama kurang lebih hampir 5 tahun menikah, tidak orang lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai sekarang keduanya hidup harmonis;
- bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena ada salah pemahaman di kalangan masyarakat Desa Tobotani bahwa jika cerai karena ditinggal mati oleh pasangannya, maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah lagi di KUA, sehingga para Pemohon hanya menikah di bawah tangan tanpa dicatatkan di KUA setempat;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon pernikahannya ditetapkan (disbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Majelis Hakim melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Lewoleba telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah para Pemohon melalui surat pengumuman nomor: 7/Pdt.P/2018/PA.Lwb pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari terhitung sejak tanggal 14 Maret 2018, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan permohonan para Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah isbat nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lewoleba memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yaitu dua lembar asli surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk (P.1 dan P.2) masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan kartu identitas resmi yang masih aktif dan dikeluarkan oleh pejabat yang

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kedua alat bukti tertulis tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Lewoleba yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lewoleba, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lewoleba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan tanggal 25 Juli 2013 di Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata dengan wali nikah bernama Taib Mangu yang telah berwakil kepada Abdul Hakim, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat maka sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah dan belum pernah bercerai, dan pengajuan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus kelengkapan dokumen para Pemohon berupa Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya satu persatu di bawah sumpah di hadapan persidangan secara lisan, keterangan mana berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi karena para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan tinggal berdekatan dengan para Pemohon serta merupakan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga bukti kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg, oleh karenanya kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada 25 Juli 2013 di Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya yang cukup untuk mencatatkannya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan dan untuk mengurus kelengkapan dokumen para Pemohon berupa Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat tentang dapat diajukan suatu permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2011 atau setelah lahirnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah sepanjang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tidak merugikan atau melanggar hak orang lain adalah hak asasi setiap warga Negara yang dilindungi oleh konstitusi dan tidak dapat digugurkan oleh adanya pelanggaran yang bersifat administratif (Vide pasal 28 huruf (b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jo. pasal 10 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang hak asasi manusia jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena adanya salah pemahaman di kalangan masyarakat desa Tobotani yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa Tobotani bahwa jika seseorang cerai karena ditinggal mati oleh pasangannya, maka ia tidak dapat menikah lagi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام
لم يكن له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013 di Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Lwb, tertanggal 12 Maret 2018, sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo. Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 273 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013 di Desa Tobo Tani, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hambali, S.H, M.H. sebagai ketua majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I. M.H dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Iswanti Rahyu, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hambali, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Iswanti Rahyu, S.Ag

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|---|-----------------|-----|--|
| 1 | Pendaftaran | Rp. | Nihil |
| 2 | Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,00 |
| 4 | Biaya Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 5 | Redaksi | Rp. | Nihil |
| | Jumlah | Rp. | 356.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) |

11

